

ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING*

¹Moch. Naufal Hafidz Setyawan, ²Vicky Vendy

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
¹21013010366@student.upnjatim.ac.id, ²vicky.vendy.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of withholding, depositing and reporting income tax Article 23 for freight forwarding services which are located at the International Management Partner Tax Consultant office (KKP MMI). The method used in this research is descriptive qualitative. Data was collected through interview techniques, field observations, literature and bibliography, and documentation. There were 3 informants consisting of 1 junior tax consultant and 2 senior tax consultants from the MMI KKP. The research results show that the MMI KKP in carrying out withholding, depositing and reporting PPh 23 for freight forwarding services is in accordance with Law no. 36 of 2008 and PMK no. 244/PMK.03/2008 which was amended by PMK 141/PMK.03/2015. KKP MMI fulfills its tax obligations by deducting 2% of total income, reporting taxes via the Directorate General of Taxes (DJP) online application and reporting tax information via the e-Bupot application.

Keywords: Taxes, Withholding, Deposits, Reporting, Freight Forwarding

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang lokusnya pada kantor Konsultan Pajak Mitra Manajemen Internasional (KKP MMI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi lapangan, literatur dan kepustakaan, serta dokumentasi. Terdapat 3 informan yang terdiri atas 1 orang *junior tax consultant* dan 2 orang *senior tax consultant* dari KKP MMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKP MMI dalam melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 atas jasa *freight forwarding* telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 244/PMK.03/2008 yang diubah dengan PMK 141/PMK.03/2015. KKP. MMI memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pemotongan 2% dari total penghasilan, pelaporan pajak melalui aplikasi *online* Direktorat Jenderal pajak (DJP) dan pelaporan informasi perpajakan melalui aplikasi e-Bupot.

Kata kunci: Pajak, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Freight Forwarding

PENDAHULUAN

Penerimaan negara yang termuat dalam APBN merupakan sumber utama Pemerintah Indonesia dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Rusdi, (2021) menyebutkan beberapa sumber pendapatan negara diantaranya berasal dari sektor perpajakan, non perpajakan, ataupun hibah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Sejak awal 2024 hingga januari 2024 realisasi Pendapatan Negara dari sektor perpajakan sebesar Rp172,16 triliun. (Kementerian Keuangan, 2024)

Bukidz et al., (2022) mendefinisikan PPh sebagai pajak yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilannya dalam kurun waktu satu tahun baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan ataupun pembayaran lain yang berkaitan dengan jasa dari wajib pajak. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau BUT yang menerima penghasilan dari modal, dari pemberian jasa, atau dari kegiatan yang bersangkutan lakukan diluar pajak telah dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 yang diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan lain terkait Jasa Kena Pajak (Pasal 23) diatur dengan Permenkeu Nomor 36 Tahun 2008. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Pelayanan Lainnya telah diubah dengan PMK 141/PMK.03/2015 dan telah mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penghitungan dan cara pemotongan/pemungutan PPh pasal 23 didasarkan pada Pasal 23(1) (c) angka 7 UU PPh tahun 1983 yang dilakukan perubahan menjadi UU No. 36 Tahun 2008. PMK 141 /PMK.03/2015 terhadap jasa lain setiap perusahaan wajib memotong PPh pajak 23 sebesar 2% dari jumlah bruto\ bukan sewa dan penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta benda, khusus atas sewa dan PPh lain yang berhubungan dengan penghasilan sesuai dengan pasal 4 sampai dengan 2; dan keuntungan yang berhubungan dengan jasa perencanaan, manajemen, konstruksi, konsultasi dan jasa lainnya yang tidak dapat dikurangkan dan tersebut dalam pasal 21. Salah satu item PPh pada pasal 23 berasal dari jasa kegiatan pengiriman.

Freight forwarding adalah jasa layanan yang diberikan untuk mengurus keperluan pengiriman, pengangkutan, maupun penerimaan barang dengan multimodal transport baik melalui laut, udara, maupun darat (Rustina et al., 2022). Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* dilaksanakan penerima jasa terhadap pemberi jasa sesuai besaran nilai PPh yang sudah dihitung, serta kemudian memberi bukti potong PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding*. PT. Mitra Manajemen Internasional (MMI) merupakan sebuah perusahaan yang melayani terkait Manajemen Akuntansi Keuangan, Manajemen Perpajakan, dan Manajemen Proses Bisnis, bagi institusi swasta maupun publik yang bersertifikat resmi. Dalam hal ini PT. MMI melaksanakan kegiatan pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan atas jasa *freight forwarding* pada kliennya.

Beberapa penelitian terdahulu terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh 23 atas jasa forwarding dari Rumaizha & Aziz (2023) yang didalam hasil analisisnya menyatakan bahwa pengenaan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* atas klien PT. Gerbang Sinergi Prima yang sudah memiliki NPWP sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur 2% dari nilai objek PPh. Sementara pengenaan pajak atas jasa *freight forwarding* belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang dikenai tarif pajak sebesar 4%.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Rumaizha & Aziz (2023) dan Tanjung & Damayanti (2022) adalah dari segi lokus. Yang mana Rumaizha & Aziz (2023) lokus penelitiannya di PT. Gerbang Sinergi Prima, kemudian penelitian Tanjung & Damayanti (2022) lokusnya di PT. Telkom Indonesia, Tbk. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mana lokasi penelitiannya pada Kantor Konsultan Pajak Mitra Manajemen Internasional Surabaya.

LANDASAN TEORI

Pajak

Merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengalami perubahan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 Ayat 1, dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang sifatnya wajib terhadap negara yang terutang oleh individu ataupun badan secara memaksa berdasarkan undang-

undang, adapun imbalan yang didapatkan wajib pajak bersifat tidak langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Selaras dengan pengertian di atas, Ristanti et al., (2022) juga menyebutkan bahwa pajak berperan penting dalam kehidupan negara karena menjadi hasil perolehannya nantinya digunakan untuk mendanai pembangunan negara. Sementara itu, Smeets dalam kurniati Sari (2023) mengemukakan bahwa pajak merupakan prestasi terhadap pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum. Pajak bisa dipaksakan tanpa adanya suatu kontrasepsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dari beberapa definisi terkait pajak di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi maupun suatu badan kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang sifatnya tidak dirasakan langsung.

Berdasarkan lembaga pemungutannya terdapat 2 jenis pajak diantaranya pajak pusat dan pajak daerah. Yasin & Safitri (2021) mengemukakan bahwa pajak pusat merupakan pajak yang dikenakan dan dikelola oleh Pemsat melalui DJP untuk pembiayaan program atau kebijakan nasional Pemsat. Contoh dari pajak ini seperti; PPh; PPN; PPnBM; Bea Meterai; PBB (hutan, kebun, tambang).. Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak yang pengenaannya dilakukan oleh Pemda baik Pemkab/Pemkot ataupun Pemprov yang nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek di daerah masing-masing. Contoh Pajak Provinsi misalnya; PKB; BBNKB; PBBKB; PAP; dan Pajak Rokok. Kemudian, contoh pajak Kabupaten/Kota misalnya; PHR; PBJT; Pajak Reklame; PPJ; Pajak MBLB; Pajak Parkir; PAT; Pajak Sarang Walet; PBB P2; BPHTB (Yasin & Safitri, (2021)

Pajak Penghasilan (PPh)

Rahayu & Mildawati (2020) mendefinisikan PPh merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan yang diterima orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya selama satu tahun pajak. Rahma et al., (2024) menjelaskan bahwa PPh menjadi pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut dari penghasilan masyarakat Indonesia. Kemudian, Siregar (2023) menyebutkan bahwa pajak ini termasuk jenis pajak langsung yang beban pajaknya berada pada wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan pada wajib pajak lain.

Terdapat beberapa jenis PPh seperti; PPh 21 terkait gaji karyawan; PPh 22 terkait kegiatan perdagangan barang; PPh 23 yang diperoleh dari pemotongan penghasilan modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang tercantum dalam PPh 21; PPh 25 terkait angsuran pajak; serta PPN yakni pajak yang dipungut dari pertambahan nilai atas barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. (Juwita et al., 2018).

PPh Pasal 23

Deslivia & Christine (2021) dalam penelitiannya menyebut bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan barang dan jasa, atau hadiah, dan penghargaan, kecuali penghasilan yang telah dipungut pada PPh pasal 21. Ketentuan tarif PPh pasal 23 yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang PPh pasal 23 diantaranya:

1. Dividen dan Imbalan: 15% dari jumlah dividen bruto, termasuk bunga, premi diskon, saldo jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan lain-lain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf e.
2. Sewa dan Penghasilan Lain: 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 UU PPh, serta imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lain-lain yang telah dipotong PPh Pasal 21, serta jenis jasa lain yang tercantum dalam Permenkeu Nomor 141/PMK.03/2015. Mengacu pada PMK No. 141/PMK.03/2015 dapat disimpulkan bahwa terkait

kegiatan penyetoran PPh 23 akan dilakukan oleh pemotong melalui Bank Persepsi (ATM, teller, online di OnlinePajak, dll.) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Penyetoran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh 23. Sementara itu, pelaporan PPh 23 dilakukan oleh pemotong melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 di laman pajak.go.id atau melalui Aplikasi Service Provider (ASP), paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Proses pelaporan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 dengan pembuatan kode billing menggunakan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran yang sesuai.

Freight Forwarding

Rustina et al., (2022) menyebutkan bahwa freight forwarding merupakan satu bentuk jasa yang tujuannya mewakili kepentingan pemilik barang dalam melaksanakan segala kegiatan yang diperlukan untuk pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, laut, dan udara baik berupa penerimaan dan penyimpanan, penyortiran, kegiatan pengemasan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengolahan dokumen, penerbitan dokumen pengangkutan, klaim asuransi dan pembayaran tagihan penyerahan barang, termasuk biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran penyerahan barang tersebut. Definisi terkait freight forwarding sendiri juga termuat dalam Di dalam Permenhub No PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan Pasal 1 ayat 6, disimpulkan bahwa jasa freight forwarding merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan keterlaksanaan pengiriman serta penerimaan barang baik melalui jalur darat, laut, dan/atau udara.

METODOLOGI

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memahami fenomena sosial secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis diantaranya, wawancara, observasi lapangan, literatur dan kepustakaan, serta dokumentasi. Seperti yang diuraikan bahwa penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan harapan dapat menemukan suatu analisa dan dapat menggambarkan mengenai keadaan tertentu agar memperoleh suatu kesimpulan. Terdapat beberapa orang yang telah dipilih untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Informan yang dipilih adalah konsultan pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan dari klien yang bergerak dibidang *freight & forwarding*. Ketiga informan tersebut diantaranya:

1. Informan 1 selaku junior tax consultant PT. MMI
2. Informan 2 selaku senior tax consultant PT. MMI
3. informan 3 selaku senior tax consultant PT. MMI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

1. Pengertian dan dasar hukum

PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima dari modal, pemberian jasa atau hadiah dan hadiah, kecuali yang sudah dipotong dalam Pasal 21 dasar PPh untuk pengurangan pajak adalah UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Permenkeu No. 244/PMK.03/2008 yang telah diubah dengan PMK 141/PMK.03/2015. Freight forwarding merupakan jasa yang mengurus kebutuhan pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang melalui angkutan multimoda baik melalui laut, udara maupun darat. Pelayanan ini termasuk dalam kategori pelayanan yang dikenakan PPh pasal 23, sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima.

2. Proses Pemotongan

Pada PT. Mitra Manajemen Internasional (MMI), pemotongan PPh Pasal 23 atas

jasa freight forwarding dilakukan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa. Dalam hal ini, PT. MMI sebagai pemberi jasa freight forwarding akan dipotong pajak sebesar 2% dari jumlah bruto oleh kliennya. Setelah pemotongan, klien memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada PT. MMI sebagai tanda bahwa pajak telah dipotong sesuai ketentuan. Dalam hal ini tertuang pada Permenkeu No.141/PMK.03/2015. hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1 selaku Junior Tax Consultant pada KKP MMI, beliau mengungkapkan bahwa:

“Pemotongan dilakukan dengan mengurangi jumlah pembayaran brutonya sebanyak dua persen kepada penyedia jasa kemudian dari jumlah tersebut dibayarkan kepada otoritas pajak sesuai jadwal yang sudah ditentukan.” (Hasil wawancara 30 Mei 2024)

Salah satu Senior Tax Consultant, yakni Informan 2 juga menjelaskan hal serupa:

“Nah pemotongan Pph 23 ini dilakukan pada saat pengguna jasa membayar atas jasanya yang mana setelah itu kita mendapatkan invoice atau faktur pajak nah dari situ nilai tersebut menjadi dasar dari pemotongan Pph 23 gitu mas naufal, nah setelah itu untuk pembayarannya ini bisa dipotongkan jadi semisal dari nilai tersebut nilai yang sudah dibayarkan ke kita itu sudah termasuk biaya PPh 23.” (Hasil wawancara 30 Mei 2024)

Hal tersebut juga diperjelas lagi oleh Informan 3 yang mengutarakan sebagai berikut:

“Oke untuk pemotongan PPh 23 pada jasa freight forwarding, sebetulnya untuk teknisnya kurang lebih sama ya dengan pemotongan Pph 23 yang lain, untuk freight forwarding sendiri dia memotong sebesar 2% dari pembayaran kepada penyedia jasa untuk tarifnya sendiri 2% gitu ya pada satu kali transaksi.” (Hasil wawancara 30 Mei 2024)

Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

1. Proses Penyetoran

Setelah melakukan pemotongan, langkah berikutnya adalah penyetoran pajak yang telah dipotong ke kas negara. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Informan 1, sebagai berikut:

“Setelah dilakukan pemotongan, pemungut pajak harus menyetorkan jumlah yang dipotong ke kas negara, bisa menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi di DJP online.” (Hasil Wawancara 30 Mei 2024)

Adapun dalam proses penyetoran dilakukan melalui aplikasi online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses penyetoran ini harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan.

“Untuk tenggang waktunya sendiri seperti yang kita tahu ya untuk semua pemotongan atas PPh itu paling lambat bisa kita setorkan tanggal 10 di bulan berikutnya atas bulan yang bersangkutan gitu.” (Hasil wawancara 30 Mei 2024, dengan Informan 2 selaku Senior Tax Consultant)

Kemudian, bukti setoran pajak setelah itu akan disimpan sebagai arsip dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding

1. Proses Pelaporan

Pelaporan PPh yang telah dipotong dan disetor dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. PT. MMI menggunakan aplikasi e-Bupot yang disediakan oleh DJP untuk melaporkan pajak secara elektronik. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Informan 3 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Oke untuk prosedur pelaporan jadi sebelumnya kita buat E-Bupot pada saat kita memotong kita buat E-Bupot lalu di situ nanti muncul billing setelah kita bayarkan baru kita bisa laporkan melalui DJP online di situ ada menu PPh unifikasi. Ya untuk tenggang waktunya sendiri tanggal 20 bulan berikutnya.” (Hasil wawancara 30 Mei 2024)

2. Kepatuhan dan Keselarasan dengan Peraturan

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini PT. MMI telah menjalankan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan terkait. Hal tersebut juga tercermin dari proses penyetoran yang melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemotongan pajak sebesar 2%, penyetoran melalui aplikasi online, hingga pelaporan menggunakan e-Bupot. Proses pemotongan dan penyetoran dilakukan harus selaras atau sesuai antara jumlah pemotongan dengan jumlah yang harus dibayarkan. Jika terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemotongan dengan yang harus dibayarkan dan, maka harus segera melakukan koreksi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 2 sebagai berikut:

“Baik, ini tergantung kondisinya, jika kondisinya belum dilakukan pelaporan PPh unifikasi maka kita bisa melakukan perbaikan di bukti potongnya sekaligus nanti kita lanjutkan kode billingnya nah namun ketika SPT unifikasi tersebut sudah berhasil terlapor maka kita harus melakukan pembetulan SPT PPh unifikasi tersebut, begitu Mas Naufal.” (Hasil wawancara 30 Mei 2024)

PENUTUP

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah, kecuali yang sudah dipotong dalam Pasal 21 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 244/PMK.03/2008 yang diubah dengan PMK 141/PMK.03/2015. Adapun jasa freight forwarding dikenakan pajak sebesar 2% dari penghasilan bruto. Proses pemotongan dilakukan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa. Dalam hal ini PT. Mitra Manajemen Internasional (MMI) sebagai pemberi jasa akan memotong pajak kliennya sebesar 2%. Pemotongan dilakukan dari jumlah bruto dan dibayarkan kepada otoritas pajak sesuai jadwal.

Setelah pemotongan, pajak disetor ke kas negara melalui aplikasi E-Bupot Unifikasi di DJP online. Penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian, proses pelaporan dilakukan melalui SPT masa PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-Bupot dan harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sejauh ini KKP. MMI juga telah mematuhi kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan terkait. Ketika terjadi ketidaksesuaian, akan segera dilakukan koreksi.

PT. Mitra Manajemen Internasional (MMI) hendaknya terus menjaga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan terkait lainnya, khususnya dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 selalu melakukan koreksi ketika terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pemotongan dengan yang harus dibayarkan. Adapun saran penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis efektivitas maupun efisiensi dari penerapan PPh pasal 23 terhadap jasa freight forwarding. Khususnya eksplorasi terkait penggunaan aplikasi e-Bupot oleh DJP yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta potensi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan seperti PT. MMI dalam proses pemotongan penyetoran, dan pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukidz, H. W., Sabijono, H., & Suwetja, G. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, 6(1), 19–28.
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880.
- Juwita, E., Supriyanto, J., & Simamora, P. (2018). Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(2).
- Kementerian Keuangan. (2024). *Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif Mengantisipasi Risiko*.
- kurniati Sari, N. (2023). PENERAPAN PAJAK. *Jurnal Pusedansi*, 2(8).
- Rahayu, S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–20.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA: PERATURAN DAN PERHITUNGAN. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 558–572.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391.
- Rumaizha, R., & Aziz, M. I. N. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT Gerbang SInergi Prima. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 140–152. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1455>
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1645>
- Rustina, E., Sumarwanto, Eka, A., & Lestari, S. S. (2022). Peranan Freight Forwarder Dalam Jasa Pengiriman Barang. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 4(2), 28–35. <https://doi.org/10.51578/j.sitektransmar.v4i2.56>
- Siregar, S. A. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Medan Barat). *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 203–208.
- Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada Pt Telkom Indonesia, Tbk Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56–68. <https://doi.org/10.58457/akuntansi.v15i1.2325>
- Yasin, M., & Safitri, M. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (Wp) Dalam Melaporkan Spt Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 1–22.